

Penerapan Pemisahan Perkara (Splitting) dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas

Lukman Hakim

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan

*Corresponding Author e-mail: hakimlukman2412@gmail.com

Abstract: *One of the urgencies of splitting case files into several independent files is intended to place each defendant as a reciprocal witness among themselves. However, it is not uncommon to find that investigators have separated case files before being transferred to the prosecutor's office to be examined and carried out the public prosecution process. The purpose of investigators separating the files is: a) to avoid files going back and forth. b) due to lack of evidence in the case. c) to facilitate the determination of the role of the suspect. d) the possibility that the suspect has not been caught. Meanwhile, the purpose of Splitting by the public prosecutor is to facilitate the public prosecutor in carrying out the obligation to provide evidence at the prosecution stage and making an indictment for the crime of involvement because in this case the case is usually the same but there are no witnesses, and if the public prosecutor does not do Splitting on the files that are being split, the public prosecutor will experience difficulties and then have an impact on the public prosecutor's indictment not being accepted and the defendant being free on legal grounds. The results of the study show the following: First, in the Criminal Procedure Code and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, it is regulated that splitting or separation of cases in the criminal justice process is the authority of the Public Prosecutor (PU)/Military Prosecutor (Otmil), not the authority of the investigator. Investigators carry out splitting based on requests from the PU/Otmil. Second, the application of splitting is only regulated for perpetrators who are in one jurisdiction of the judicial body. The application of splitting in connectivity cases before the determination of the judicial environment that has the authority to try the connectivity case is contrary to the law, resulting in the consequence that the indictment is null and void.*

Key Words: *Separation of Cases, Splitting, Connectivity.*

Abstrak: Salah satu urgensi pemisahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri adalah dimaksudkan untuk menempatkan masing-masing terdakwa sebagai saksi yang saling timbal balik di antara mereka. Namun tidak jarang ditemukan penyidik telah memisahkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk diperiksa dan dilakukan proses penuntutan umum. Tujuan penyidik melakukan pemisahan berkas perkara adalah: a) untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas. b) karena kurangnya alat bukti dalam perkara. c) untuk memudahkan dalam penentuan peran tersangka. d) kemungkinan tersangka belum tertangkap. Sedangkan tujuan Pemisahan oleh jaksa penuntut umum adalah untuk memudahkan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewajiban pembuktian pada tahap penuntutan dan membuat surat dakwaan atas tindak pidana keterlibatan karena dalam hal ini biasanya perkaranya sama tetapi tidak ada saksi, dan apabila jaksa penuntut umum tidak melakukan Pemisahan pada berkas perkara yang dipisah maka jaksa penuntut umum akan mengalami kesulitan dan kemudian berdampak pada tidak diterimanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dan bebas secara hukum. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Pertama, dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa pemecahan atau pemisahan perkara dalam proses peradilan pidana merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (PU)/Jaksa Militer (Otmil), bukan kewenangan penyidik. Pemecahan dilakukan oleh penyidik berdasarkan permintaan dari PU/Otmil. Kedua, penerapan pemecahan hanya diatur bagi pelaku yang berada dalam satu wilayah hukum badan peradilan. Penerapan pemecahan dalam perkara konektivitas sebelum adanya penetapan lingkungan peradilan yang berwenang mengadili perkara konektivitas tersebut bertentangan dengan undang-undang, sehingga berakibat surat dakwaan batal demi hukum.

Kata Kunci: Pemecahan Perkara, Pemecahan, Konektivitas.

Pendahuluan

Splitting (pemisahan atau pemecahan berkas perkara) berhubungan dengan bentuk surat dakwaan dimana pelaku tindak pidananya terdiri lebih dari satu orang. Undang-undang dan praktek hukum memberi kemungkinan beberapa perkara atau beberapa pelaku dalam satu surat dakwaan. Sesuai ketentuan Pasal 142 KUHAP dan Pasal 129 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan pemisahan atau pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*.



Pada dasarnya *Splitsing* terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana, terdiri dari beberapa orang. Namun masih belum jelas apakah beberapa orang tersebut terdiri atas yustisiabel peradilan yang berbeda ataukah terbatas pada yustisiabel peradilan yang sama. Jika *Splitsing* yang dimaksud adalah terhadap pelaku yang merupakan yustisiabel peradilan yang sama, maka *Splitsing* tidak berlaku bagi perkara koneksitas, akan tetapi jika yang dimaksud adalah terhadap pelaku dalam yustisiabel yang berbeda maka tidak perlu ada peradilan koneksitas, begitu pula jika yang dimaksud adalah untuk setiap jenis yustisiabel dimana tidak melihat apakah dalam yustisiabel yang sama ataupun yustisiabel yang berbeda, maka tidak perlu ada peradilan koneksitas.

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemecahan perkara (*Splitsing*) dapat dirinci sebagai berikut :¹

1. Perbuatan yang dilakukan tanpa saksi dan kurang didukung alat bukti sah lainnya yaitu keterangan kesaksian dari penderita sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya akan dapat berakibat dibebaskannya terdakwa oleh Hakim. Jadi keterangan seorang saksi saja tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena berdasarkan pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya diperoleh dua alat bukti yang sah dan hakim juga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Salah satu faktor yang menjadi alasan perlunya sebuah perkara displit adalah pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari beberapa orang.
3. Meringankan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan. Dengan dipecahnya suatu perkara, maka akan dapat diperoleh berkas perkara yang sempurna, berkas perkara harus mempunyai kelengkapan formal (Pasal 75 KUHAP) dan kelengkapan material. Kelengkapan material harus memuat setidaknya dua alat bukti yang sah, untuk memperoleh keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa dan agar terdakwa tidak diputus bebas atau tidak lepas dari tuntutan hukum.² Pemecahan perkara tersebut dimaksudkan untuk meringankan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan, untuk membuktikan tentang kebenaran surat dakwaannya atau tentang kesalahan terdakwa.

Praktek pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) ini kemudian menjadi jalan keluar instan dalam memutus rantai mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui koneksitas yang membutuhkan waktu relatif lebih lama. Namun demikian, akibat yang harus ditanggung oleh para terdakwa adalah adanya disparitas terhadap putusan pengadilan antara putusan pengadilan negeri dengan putusan pengadilan militer.

Pada kenyataannya banyak perkara pidana yang dilakukan oleh sipil bersama-sama dengan militer yang seharusnya memenuhi unsur tindak pidana koneksitas namun tidak diproses melalui proses peradilan koneksitas.³ Bahkan banyak kasus tindak pidana yang hanya kepada salah satu pihak saja yang diproses, sedangkan pihak lain tidak. Misalnya, yang

¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 136.

² Hendrastanto Yudowidagdo dan Anang Suryanata, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksana, Jakarta, 1987, hlm. 159.

³ Perkara yang dapat dilakukan secara bersama-sama antara TNI dan Sipil serta berpotensi diselesaikan secara koneksitas diantaranya yaitu: delik narkoba, korupsi, pencurian, penadahan, pengeroyokan, pemerasan, perjudian, penggelapan, pemalsuan surat, pembunuhan berencana, penipuan, asusila dan kawin ganda. Esron Sinambela (Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya), *Penanganan Perkara Koneksitas*, Bimtek Hakim Militer, Jakarta, 2023.

sering kali terjadi yaitu pada tindak pidana suap, gratifikasi, asusila, perzinahan, dan lain sebagainya, yang terjadi adalah pelaku militer dijadikan tersangka, sedangkan pelaku sipil hanya dijadikan saksi saja, ada pula yang tidak diproses di pengadilan umum, begitupun sebaliknya. Padahal tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Seharusnya, berlaku bagi mereka ketentuan tindak pidana penyertaan dalam pasal 55 atau tindak pidana perbantuan dalam pasal 56 KUHP.

Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara pidana koneksitas yang dilakukan secara *Splitsing* cenderung menimbulkan disparitas hukuman bagi para pelaku, hal ini tentunya menciderai nilai-nilai yang hendak ditegakkan dalam upaya mewujudkan tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan *Splitsing* dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengertian *Splitsing*

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, *Splitsing* yaitu apabila ada suatu berkas perkara pidana yang memuat beberapa tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang dan tidak memenuhi syarat-syarat agar dijadikan satu berkas perkara, maka hakim harus memecah berkas perkara tersebut menjadi beberapa berkas perkara (*Splitsing*).⁴ Sedangkan Menurut R.d. Achmad S. Soemadiprodja, SH dalam buku Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Djoko Prakoso menjelaskan pula bahwa pemisahan berkas perkara berarti adakalanya berkas tersebut diserahkan oleh jaksa untuk disidangkan satu berkas perkara, akan tetapi berkas tersebut mengandung beberapa delik dan hal kejadian sedemikian ini dianjurkan untuk dikembalikan kepada jaksa, dengan penetapan agar perkara termaksud dipisahkan.⁵

Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
- Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
- Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Yahya Harahap mengemukakan pada dasarnya pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.⁶

Jika di dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang tersangka, maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap para tersangka secara terpisah (*Splitsing*).

⁴ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 111.

⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 442.

Splitsing dilakukan untuk menguatkan pembuktian di persidangan dengan cara menjadikan tersangka yang satu sebagai saksi bagi tersangka yang lain.⁷ Dengan pemecahan perkara yang berdiri sendiri antar terdakwa yang satu dengan yang lain, maka di antara para terdakwa tersebut dapat dijadikan saksi secara timbal balik, dalam suatu persidangan yang berbeda. Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum pun secara nyata dan fisik menerimanya dari tangan penyidik⁸.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Splitsing* merupakan mekanisme dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan cara memecah satu berkas perkara yang memuat beberapa tersangka menjadi beberapa berkas perkara untuk mendukung pembuktian di persidangan. *Splitsing* merupakan kewenangan Penuntut Umum ketika menerima berkas perkara yang melibatkan beberapa orang tersangka dengan tujuan untuk memudahkan penuntut umum dalam menjalankan kewajiban pembuktian pada tahap penuntutan dan pembuatan surat dakwaan pada delik penyertaan, karena dalam perkara ini biasanya perkaranya sama namun tidak ada saksi, dan apabila penuntut umum tidak melakukan *Splitsing* pada berkas yang di *voeding*, penuntut umum akan mengalami kesulitan lalu berdampak pada dakwaan penuntut umum tidak diterima dan terdakwa bebas dengan alasan demi hukum.

Pengaturan *Splitsing* dalam KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dengan tegas mengenai *Splitsing*, yaitu dalam Pasal 142 yang mengatur bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.⁹

Dalam rumusan Pasal tersebut di atas, terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat dalam hal bagaimanakah Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, dengan kata lain melakukan pemecahan perkara. Syarat yang terkandung dalam rumusan Pasal 142 KUHAP tersebut adalah:

- a. Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana;
- b. Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka;
- c. Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP.

Adapun ketentuan dalam Pasal 141 KUHAP menyatakan bahwa: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas dalam hal: a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain ; c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.¹⁰

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berwenang adalah Penyidik Kepolisian. Sekalipun pemecahan berkas dilakukan

⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17-18.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pemecahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 375.

⁹ Abdul Hakim, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986, hlm. 48.

¹⁰ *Ibid.*

Penuntut Umum, namun pemeriksaan penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas tetap menjadi wewenang instansi Penyidik. Alasan utama dalam hal ini, pada hakikatnya pemecahan berkas perkara masih dalam taraf “prapenuntutan”. Dengan demikian pemeriksaan penyidikan belum selesai dan masih tetap menjadi wewenang instansi penyidik, dengan beberapa alasan sebagai berikut: **pertama**, pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan jalan penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti “penyidikan tambahan”; **kedua**, pemeriksaan penyidikan pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasar petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum; **ketiga**, tata cara pengembalian berkas baik yang dilakukan oleh penuntut umum kepada pihak penyidik maupun oleh pihak penyidik kepada penuntut umum dalam rangka memecah berkas perkara, berpedoman pada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.¹¹

Berbeda dengan pendapat M. Yahya Harahap, Andi Hamzah menyatakan bahwa untuk memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara dapat dilakukan langsung oleh Penuntut umum tanpa perlu mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. Karena, tidak selalu dalam memecah perkara diperlukan pemeriksaan baru melalui tahap penyidikan.¹² Jika ada beberapa tersangka (terdakwa) dan juga ada beberapa orang saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, di mana daftar nama tersangka (terdakwa) diubah menjadi sendiri-sendiri, dan pemeriksaan saksi-saksi tetap. Sehingga, penuntut umum dapat langsung memecah berkas perkara tersebut menjadi beberapa buah. Yang perlu diminta dari penyidik ialah duplikat hasil pemeriksaan. Karena, menurut Andi Hamzah sangat kurang bermanfaat kalau hanya untuk dipecah menjadi beberapa berkas perkara itu harus bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik, dan tidak sejalan dengan asas peradilan cepat.

Pemecahan berkas perkara sebagaimana tercantum dalam pasal 142 KUHAP berbeda dengan berkas perkara tidak lengkap sebagaimana tercantum dalam pasal 138 KUHAP. Pada pasal 138 KUHAP berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik dikarenakan berkas perkara tersebut tidak lengkap. Sedangkan dalam pasal 142 KUHAP berkas perkaranya sudah lengkap, hanya saja penuntut umum perlu untuk memecah perkara tersebut menjadi beberapa berkas perkara tanpa menambah pemeriksaan, yang sejatinya telah masuk ke ranah penuntutan.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa biasanya *Splitsing* dilakukan dengan membuat berkas baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi.¹³ Dilanjutkan oleh Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut: “Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *Splitsing* itu? Dalam hubungan ini, maka penyidiklah yang melaksanakan *Splitsing* atas petunjuk penuntut umum”. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah *Splitsing* ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan (pra penuntutan) dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di pengadilan.¹⁴

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan belas, 2017, hlm. 442-443.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi ke II*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke delapan 2014, hal. 165.

¹³ Abidin Farid A.Z, Andi Hamzah. *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 164.

¹⁴ Ibid., hlm. 165.

Pengaturan *Splitsing* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 129 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: “Dalam hal Oditur menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para terdakwa secara terpisah”.¹⁵

Sedangkan pada Pasal 128 dinyatakan bahwa: “Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 1. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; 2. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; 3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.¹⁶

Dalam penjelasan Pasal 128 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain” adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh: lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan; lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain tetapi satu dengan yang lain ada hubungannya” adalah bahwa masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lain, tetapi karena menyangkut objek atau perbuatan yang sama atau berkaitan, tindak pidana yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 142 KUHP dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sama-sama memberi wewenang kepada penuntut umum (Jaksa/oditur) untuk melakukan pemisahan atau pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*.

Penerapan *Splitsing* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas.

Tentang Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas atau koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana di antara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).¹⁷ Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁸

Penggunaan istilah koneksitas baru dikenalkan di masa Orde Baru ketika dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹⁷ Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Jakarta, 2016.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 214.

dan kemudian diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 8. Hukum acara koneksitas kemudian diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan beberapa peraturan perundangan di bawahnya.¹⁹

Pengertian koneksitas menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Prinsip hukum menurut Pasal 89 ayat (1) tersebut: “apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh para subjek hukum yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, maka lingkungan peradilan yang mengadilinya adalah lingkungan peradilan umum.” Berdasarkan prinsip ini, terdapat penggarisan ketentuan umum yang menetapkan wewenang lingkungan peradilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara-perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan umum.²⁰ Akan tetapi, terhadap suatu prinsip dan ketentuan umum, selalu terdapat pengecualian. Dalam peradilan koneksitas pun terdapat pengecualian, yang memungkinkan pemeriksaan perkara koneksitas dapat diperiksa dalam lingkungan peradilan militer, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Jika ada keputusan Menhankam yang mengharuskan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer.
- b. Keputusan Menhankam dimaksud telah mendapat persetujuan dari Menkumham bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer.

Sedangkan menurut Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, yang dimaksud koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer, dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Menurut HM. Rasyid Ariman, Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).²¹ Sedangkan menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 dan 56 KUHP.²²

Peradilan koneksitas pada dasarnya dibentuk dalam mengakomodir suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh dua yustisiabel yang berbeda, yakni yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan Militer. Tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan keadilan serta kepastian hukum kepada masing-masing terdakwa agar poses peradilan dapat

¹⁹ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.

65.

²⁰ Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pemasalahannya*, diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya> , diakses pada tanggal 12 Maret 2025, pukul 21.31 WIB.

²¹ HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara press, Malang, 2015, hlm. 117.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. Cit., hlm. 214

dilaksanakan terintegrasi dan memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun kenyataannya proses pemeriksaan perkara Koneksitas membutuhkan waktu yang lama serta alur yang panjang, sebab untuk menyelesaikan perkara koneksi perlu membentuk tim penyidik tetap untuk melakukan penyidikan serta nantinya menetapkan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili tindak pidana tersebut. Penunjukkan peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksi tentunya akan berdampak pada penunjukkan susunan hakim serta harus didahului oleh keputusan hasil kajian dari tim penyidik tetap yang dibentuk untuk menentukan apakah suatu perkara masuk dalam lingkungan peradilan umum ataukah lingkungan peradilan militer.

***Splitsing* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Koneksi.**

Penerapan *Splitsing* dilakukan oleh Penuntut Umum/ Oditur pada saat prapenuntutan. Istilah prapenuntutan ini tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsiran-tafsiran otentik, yaitu tafsiran yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sendiri terhadap sejumlah istilah yang digunakan dalam KUHAP. Istilah prapenuntutan ditemukan dalam pasal yang mengatur mengenai wewenang Penuntut Umum, yaitu pada Pasal 14 KUHAP, di mana dalam huruf (b) ditentukan bahwa sebagai salah satu wewenang Penuntut Umum adalah mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Splitsing dilakukan atas permintaan Penuntut Umum setelah adanya penggabungan berkas perkara terlebih dahulu. Instansi polisi atau polisi militer untuk melakukan *splitsing* terhadap pelaku tindak pidana koneksi pada tahap penyidikan merupakan kesalahan prosedur dalam penyelesaian tindak pidana koneksi. Pasal 142 mengatur bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Artinya, *splitsing* merupakan kewenangan dari Penuntut Umum/ Oditur, bukan hakim ataupun polisi/ polisi militer.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP mengatur sebagai berikut: “Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *Splitsing* itu? Dalam hubungan ini, maka penyidiklah yang melaksanakan *Splitsing* atas petunjuk penuntut umum”. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah *Splitsing* ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan (pra penuntutan) dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di pengadilan.²³

KUHAP menentukan apabila penuntut umum merasa bahwa diperlukan penggabungan berkas perkara, seperti pada pemisahan perkara maka penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukannya berdasarkan petunjuk penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukannya berdasarkan petunjuk penuntut umum. Inisiatif penggabungan perkara ini harus datang dari penuntut umum, bukan timbul dari penyidik pada saat proses penyidikan. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan penyidik berinisiatif melakukan pemeriksaan tersangka secara *splitsing* sebelum berkas perkara lengkap dan diserahkan ke penuntut umum dalam satu berkas perkara.

Dampak Hukum Terhadap Penerapan *Splitsing* Pada Tindak Pidana Koneksi.

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengamanatkan bahwa tindak pidana koneksi harus diproses melalui peradilan koneksi. Mekanisme peradilan koneksi dimulai dari tahap penyidikan yang terdiri dari tim tetap yang beranggotakan penyidik kejaksaan, Polri, polisi militer, dan oditur, yang mana cara

²³

Ibid., hlm. 165.

bekerjanya disesuaikan dengan batas-batas wewenang yang telah diatur. Apabila perkara koneksi dilakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*) maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara masing-masing peradilan (peradilan umum dan peradilan militer). Akan tetapi jika perkara koneksi tersebut tidak di-*splitsing*, maka penyidikan koneksi akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan hukum acara peradilan koneksi yang ada dalam perundang-undangan.²⁴

Banyaknya perkara koneksi yang diselesaikan melalui *splitsing* terjadi karena proses peradilan secara koneksi dianggap terlalu lama dan kurang efisien. Pada tahap penyidikan misalnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan antara kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur dalam memandang suatu perkara pidana. Selanjutnya “tim tetap” tersebut mungkin saja dihadapkan dengan perdebatan mengenai kerugian mana yang lebih banyak ditimbulkan, apakah titik beratnya pada kerugian umum ataukah kerugian militer. Karena penentuan titik berat kerugian ini merupakan hal yang krusial yang menentukan pengadilan mana yang akan menyidangkannya. Jika dampak tindak pidana tersebut dititik beratkan pada kerugian umum, maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Sebaliknya, jika titik beratnya pada kerugian militer, maka pengadilan militer yang berwenang mengadili.

Namun demikian, tidak serta merta begitu saja pengadilan militer dapat mengadili perkara koneksi, melainkan harus menunggu surat keputusan Menteri Pertahanan dan keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.²⁵ Langkah berikutnya yaitu menetapkan hakim yang terdiri dari gabungan antara hakim militer dan hakim sipil dengan komposisi yang telah diatur oleh undang-undang. Jika perkara tersebut diadili di pengadilan militer, maka hakim sipil harus diangkat sebagai militer dengan diberikan pangkat tituler, yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam prosesnya. Melihat proses yang panjang dan sedikit rumit pada peradilan koneksi tersebut, maka *splitsing* merupakan jalan pintas sebagai upaya untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁶ Namun demikian, demi terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut telah menciderai tujuan dari hukum yakni: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Padahal “keadilan” merupakan hal yang utama di dalam proses peradilan.

Splitsing juga sangat berpotensi untuk menciptakan disparitas dalam putusan pengadilan, dimana terhadap terdakwa sipil diberikan hukuman yang berbeda di pengadilan umum dengan prajurit TNI yang diberikan hukuman di peradilan militer. Bahkan sering terjadi hanya militer saja yang dihukum, sementara yang sipil tidak diproses hukum. Padahal, di dalam KUHP maupun Undang-Undang Peradilan Militer tidak diatur mengenai pemisahan perkara terhadap dua yurisdiksi dan atau justisiabel yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan bahwa kewenangan mengadili (pengadilan) merupakan kompetensi absolut dalam suatu proses peradilan pidana, sehingga jika kompetensi absolutnya adalah pengadilan koneksi, maka pengadilan lain tidak berwenang mengadili perkara koneksi.

Di dalam buku petunjuk administrasi oditurat dalam penyelesaian perkara pidana dijelaskan bahwa apabila dalam penelitian berkas perkara ditemukan adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka sehingga masing-masing merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, maka demi kepentingan penuntutan agar dilakukan pemisahan berkas perkara. Pemisahan berkas perkara diserahkan kembali kepada penyidik

²⁴ Yustina Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 211-229, hlm. 216.

²⁵ Setelah seluruh pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung (*One Roof System*), maka kewenangan memberikan persetujuan tersebut ada pada Mahkamah Agung (Vide Pasal 16 undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

²⁶ Pasal 4 ayat (2) 16 undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

polisi militer dengan arahan atau petunjuk Oditur. Pemisahan berkas perkara dituangkan dalam Berita Acara Pemisahan Berkas Perkara.²⁷

Adapun dampak hukum yang ditimbulkan dari penerapan *splitsing* dalam peradilan koneksitas akan membuat putusan perkara tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya mengatur *splitsing* terhadap perkara pidana yang yustisiabelnya (terdakwanya) berada dalam satu yurisdiksi (badan peradilannya), bukan terhadap perkara koneksitas. Pengadilan koneksitas merupakan kompetensi absolut yang berwenang untuk mengadili, memutus atau menyelesaikan perkara pidana koneksitas. Artinya, ketika kompetensi absolutnya dilanggar maka proses peradilan akan batal demi hukum.

Tindak pidana koneksitas memiliki alur penyelesaiannya tersendiri, sehingga apabila diterapkan *splitsing* maka akan mengakibatkan terpisahnya berkas perkara antara tersangka sipil dan tersangka militer, sehingga hakikat dibentuknya peradilan koneksitas akan terciderei dengan adanya praktek-praktek peradilan yang menyalahi ketentuan undang-undang. Akibatnya surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum/oditur dianggap tidak sah karena pada proses penyidikannya pun telah melanggar undang-undang. Jika *splitsing* akan diterapkan di peradilan koneksitas, maka terlebih dahulu harus ditetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili para tersangka, apakah pengadilan umum ataukah pengadilan militer. Setelah ditetapkan pengadilan yang berwenang tersebut, maka *splitsing* dapat dilakukan atas permintaan jaksa atau oditur sesuai pengadilan yang ditunjuk. Dengan demikian pelaksanaan *splitsing* tidak lintas yurisdiksi (lintas lembaga peradilan), sehingga disparitas putusan pengadilan akan dapat diminimalisir, dan pada muaranya proses peradilan benar-benar memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kesimpulan

Pengaturan *Splitsing* dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan kewenangan penuntut umum/oditur militer dengan tujuan untuk memudahkan penuntut umum/oditur militer dalam menjalankan kewajiban pembuktian pada tahap penuntutan dan pembuatan surat dakwaan pada delik penyertaan, karena dalam perkara ini biasanya perkaranya sama namun tidak ada saksi, dan apabila penuntut umum/oditur militer tidak melakukan *Splitsing* pada berkas yang di *voeging*. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan penyidik berinisiatif melakukan pemeriksaan tersangka secara *splitsing* sebelum hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum/oditur militer dalam satu berkas perkara.

Dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer tidak diatur mengenai pemisahan perkara terhadap dua yurisdiksi dan atau justisiabel yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan bahwa kewenangan mengadili (pengadilan) merupakan kompetensi absolut, sehingga jika kompetensi absolutnya adalah pengadilan koneksitas, maka pengadilan lain tidak berwenang mengadili perkara koneksitas. KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya mengatur *splitsing* terhadap perkara pidana yang justisiabelnya berada dalam satu yurisdiksi, bukan terhadap perkara “lintas yurisdiksi”. Jika *splitsing* akan diterapkan di peradilan koneksitas, maka terlebih dahulu harus ditetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili para tersangka, apakah pengadilan umum ataukah pengadilan militer. Setelah ditetapkan pengadilan yang berwenang tersebut, maka

²⁷ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 11-12.

splitsing dapat dilakukan atas permintaan penuntut umum/oditur militer sesuai pengadilan yang ditunjuk agar pelaksanaan *splitsing* tidak “lintas yurisdiksi”.

Referensi

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Abdul Hakim, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986.
- Abidin Farid A.Z, Andi Hamzah. *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pemasalahannya*, diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi ke II*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke delapan 2014.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Esron Sinambela, *Penanganan Perkara Koneksitas*, Bimtek Hakim Militer, Jakarta, 2023.
- Hendrastanto Yudowidagdo dan Anang Suryanata, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksana, Jakarta, 1987
- HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara press, Malang, 2015.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana di kejaksaan dan Pengadilan Negeri (Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pemecahan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Jakarta, 2016.
- Yustina Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 211-229.